



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 169 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN
DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA MINIMARKET SKALA KECIL DI
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa semakin berkembangnya mobilitas penduduk dan berbagai usaha yang dilakukan baik di lingkungan Pasar rakyat, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil maka diperlukan kebijakan sebagai salah satu upaya pemberdayaan dan pelayanan pelaku usaha serta masyarakat penerima manfaat;
- b. bahwa semakin pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan yang menghubungkan antar desa, kecamatan, dan hinterland Kabupaten Bojonegoro maka akan semakin tumbuh dan berkembang peran ekonomi untuk membangun jaringan usaha baik pada Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah serta mengantisipasi persaingan tidak sehat antara Pasar Rakyat, Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil maka diperlukan langkah evaluasi terkait pengaturan jarak titik pembangunan, kaitannya dengan UMKM, kualitas pelayanan serta kemudahan pemasokan barang dan/atau produk unggulan lokal bojonegoro dengan ditunjang space ruang khusus display yang representatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
20. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara langsung baik terprogram dan/atau tindak lanjut pelaporan;
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Lembaga/Badan Usaha/pengelola Pasar Rakyat;
 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan yang sudah ada dan/atau memiliki IMB, baik yang quota terisi maupun belum;
 4. Melaksanakan pengawasan pemberlakuan bandrol harga pada toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan yang lebih murah secara signifikan berbagai jenis barang dagangan dibawah harga pasar tradisional kecuali kulakan;
 5. Melaksanakan pengawasan terhadap embrio munculnya pembangunan toko swalayan dan pusat perbelanjaan baru setelah quota terisi; dan
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

- KEEMPAT** : Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket Skala Kecil di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Tim Pembinaan dan Pengawasan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/169/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 22 MARET 2022

**TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN
DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA MINIMARKET SKALA KECIL DI
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	Pengawas Perdagangan pada Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH